

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Politik Uang bukanlah hal baru di dunia politik, bukan yang pertama kali kita dengar. Politik uang sudah ada sejak Negara ini berdiri akan tetapi Politik uang seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Politik uang bukanlah uang hibah dan juga bukan uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut hanyalah sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak diperbolehkan dalam suatu pemilihan umum.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia dibawah rata-rata dengan ekonomi lemah tidak sedikit para calon wakil rakyat dalam kampanye pemilihan legislatif memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih. sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan masyarakat. Memang ada beberapa alasan hal tersebut dilakukan misalnya untuk mengganti jam kerja ada yang bilang itu semua untuk shodaqoh akan tetapi yang namanya politik uang tetap saja ada persaingan.

Mirisnya semakin banyak jumlah uang yang di berikan kepada calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan terpilih. karena dengan uang yang diberikan kepada masyarakat/calon pemilih akan menentukan siapa yang mereka akan pilih kelak dalam pemilihan umum. Dari situlah Politik Uang mulai berjalan yang seharusnya masyarakat itu mengetahui bahwa hal tersebut

tidak di perkenankan disuatu Pemilu Legislatif yang perlu digaris bawah adalah sudahkah masyarakat itu mengetahui uang itu sebenarnya dari mana, kenapa dan bagaimana nantinya setelah uang itu diberikan.

Mungkin kebanyakan orang menganggap Politik Uang suatu hal yang biasa saja yang mungkin tidak menimbulkan dampak apapun, tetapi dalam kenyataannya setelah kami mengkaji bahwa Politik Uang sangat mempengaruhi daya pilih masyarakat terhadap para calon dalam pemilu. Politik uang seharusnya tidak di jadikan sarana dalam menyukseskan pemilihan umum baik di Tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi, Maupun Nasional

Seharusnya para calon wakil rakyat bisa membuktikan bagaimana dedikasinya sebagai calon wakil rakyat Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>1</sup> perkataan dipilih secara demokratis bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya sekarang dipraktekkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak harus memberikan seikat uang untuk di iming-imingkan kepada masyarakat.

Dalam pengertian negatif Pilkada langsung sebagai lompatan demokrasi mencerminkan penafsiran sepihak atas manfaat dan proses pilkada. Proses ini sering dianggap sebagai "Pesta Demokrasi Rakyat" dimana rakyat berhak untuk membuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun yang dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau karena dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, 2002, hal. 22

tersebut. Bagi masyarakat umum, pilkada langsung sering juga ditafsirkan sebagai kesempatan bagi-bagi uang. Mereka tahu bahwa tiap-tiap kandidat menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi.

Seharusnya BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) mengatakan meski tidak ada sanksi pidana untuk pelanggaran politik uang dalam UU Pilkada, tindakan itu masih bisa dipidana dengan menggunakan KUHP atau aturan lain. Pasal 137 ayat (6) Undang Undang No. 8 tahun 2012 menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan suatu imbalan dengan maksud untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron<sup>2</sup> menyatakan Memang tidak ada sanksi pidana dalam UU Pemilihan legislatif. tetapi praktek politik uang tetap dapat dipidana dengan KUHP, atau jika aturan tentang penggunaan dana kampanye yang ilegal, jelas Daniel.

Dalam KUHP, yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang.

Pasal 149 Ayat (1) KUHP menyatakan :

---

<sup>2</sup>Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta , 2006, hal 1.

"Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah."

Sedangkan Pasal Ayat (2) KUHP menyatakan :

"Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap<sup>3</sup>

Adapun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 pasal 1 ayat (6), (7) dan (8) adalah :

Pasal 1 Ayat (6) Menyatakan :

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon.

Pasal 1 Ayat (7) Menyatakan :

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul pada tingkat nasional dan/atau provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 1 Ayat (8) Menyatakan :

Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan

---

<sup>3</sup>Badan Pembina Hukum Nasional, *KUHAP DAN KUHP*, PT Sinar grafika Jakarta, 2011, hal. 52

jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu

Diharapkan BAWASLU lebih jeli lagi dan perspektif serta konsisten dalam mengemban tugasnya sebagai pengawas. Sehingga Politik Uang ini tidak menjadi pilihan sebagai sarana terpilihnya suatu kandidat baik pemilihan tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Menurut M. Alfonso Aprilio<sup>4</sup> bahwasanya Politik Uang akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat. Karena kekuasaan yang semestinya diberikan melalui suatu trust telah dibeli dengan uang. Dampaknya pembangunan menjadi tidak lancar dan kompetisi internasional tidak terkejar. Sehingga masyarakat seharusnya berfikir dua kali jika menerima uang dari para kandidat yang menginginkan dirinya agar bisa terpilih.

Politik Uang seakan-akan di perbolehkan mungkin sah-sah saja bagi mereka yang berkepentingan seolah-olah hukum di Negara ini pun diam dan membiarkan semua itu terjadi. Sehingga seharusnya para generasi muda tidak hanya diam saja menanggapi permasalahan tersebut, permasalahan ini bukan hanya masalah lokal akan tetapi sudah menjadi masalah nasional yang membutuhkan kejelasan dari berbagai pihak karena dampak-dampak Politik Uang sudah banyak sekali.

---

<sup>4</sup>Dedi Irawan, *Studi Tentang Politik Uang (Politik uang) Dalam Pemilu Legislatif, 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)* ejournal Ilmu Pemerintah 3 (4) 2015, hal 1725-1738

Maka diasumsikan bahwa setiap pemilihan umum selalu terjadi politik uang sehingga tak dapat dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum pilihan rakyat tergantung dari uang yang mereka terima, mari kita tinjau hubungan antara budaya politik dengan perilaku politik *Robert K carr (at al)*<sup>5</sup> merumuskan bahwa perilaku politik adalah suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Situasi politik sangat luas cakupannya antara lain: pengertian respon emosional berupa dukungan maupun apati kepada pemerintah, respon terhadap perundang-undangan dan lain-lain.

Jadi dengan demikian perilaku para pemilih atau pemberi suara dalam pemilihan umum, misalnya Karena dapat menggambarkan sikap mereka terhadap pemerintah merupakan salah satu telaahan tentang perilaku politik. Tindakan dan perilaku politik individu sangat ditentukan oleh pola orientasi umum yang nampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik sedikit atau banyak seorang individu terikat pada nilai kebudayaan tempat ia hidup.

Dalam budaya politik terkandung serangkaian gejala dalam beberapa hal dapat diukur dan diidentifikasi. Pendapat umum dan survei tentang perilaku dapat dipakai sebagai alat yang dapat diterapkan pada kelompok yang lebih besar dan di pihak lain teknik penemuan bidang psikologi juga membantu menerangkan kasus-kasus yang lebih mikro.

Dari pernyataan, pidato, tulisan bahkan dari mitos dan legenda serta *folklore* dapat diungkapkan hakikat pola budaya politik. Pengenalan atas budaya politik secara cermat merupakan salah satu informasi yang terpercaya

---

<sup>5</sup>Rusadi Kantapprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2015, hal 26-27

bagi pengenalan sistem politik segala tingkahlaku dapat merupakan parameter atau petunjuk yang jelas dengan siapa atau dengan apa seorang berasosiasi.

Misalnya sikap laku sebagai pencerminan budaya politik seperti diuraikan di atas merupakan alat pembentuk konsep yang sangat berharga yang dapat menghubungkan atau mempertemukan telaahan tentang individu dalam lingkungan politik dan sistem politik dalam satu kesatuan. Setelah mempelajari para calon anggota legislatif tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah; Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ungaran).

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada sebagaimana dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diungkapkan melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana politik uang pada pemilu di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana Sanksi pidana terhadap pelaku Politik Uang di Pengadilan Negeri Ungaran?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Politik Uang Pada Pemilu di Kabupaten Semarang.

2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku Politik Uang di Pengadilan Negeri Ungaran.

#### **D. Manfaat penelitian**

Dari hasil penelitian yang kami lakukan maka manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

##### a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini adalah syarat untuk menyelesaikan studi akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum (UNISSULA).
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

##### b. Manfaat praktis

1. Dari hasil penelitian ini di harapkan mahasiswa fakultas hukum dapat berkontribusi dalam upaya preventif terhadap tindak pidana politik uang yang ada di lingkungannya.
2. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan sejumlah uang yang ditawarkan dalam mendekati pemilu.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat membuka mata masyarakat sehingga dapat menggunakan suara mereka sesuai pilihan yang mereka kehendaki bukan karena faktor uang tertentu

4. Setelah selesai hasil penelitian dapat di jadikan bahan bagi fakultas hukum untuk menambah materi perkuliahan yang terkait dengan Tindak Pidana Politik Uang.

## E. Metode penelitian

### 1. Metode pendekatan

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode yuridis sosiologis, yang berarti mengidentifikasi suatu persoalan/ masalah hukum dari sudut pandang sosial.<sup>6</sup>

Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan dengan mengingat bahwa yang diteliti berkaitan dengan penerapan dalam praktek serta data yang diperoleh akan digunakan berpegang pada segi-segi yuridis dan akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 22 C Pasal 18 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, KUHP, Dan KUHAP dengan mengedepankan asas *lex specialis derogate lex generalis*

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah berupa penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 172

### 3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden dilokasi penelitian data primer ini diperoleh dari wawancara dengan hakim dan pengacara di pengadilan negeri ungaran semarang yang berhubungan dengan tindak pidana politik uang dalam pemilu<sup>7</sup>
- b. Data sekunder adalah data penunjang dari data primer yang diambil atau diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi buku, literatur, surat kabar maupun data arsip<sup>8</sup>, sumber data sekunder meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

- a) Peraturan perundang-undangan
- b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.
- c) Putusan hakim

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian adalah peraturan perundang-undangan, yang meliputi perundang-undangan pemilu, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

---

<sup>7</sup> Hasil Pra Survey Di Pengadilan Negeri Ungaran Tanggal 20 Januari 2017

<sup>8</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal 86

## 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang tertulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>9</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan data kepustakaan dan data lapangan yaitu :

### a. Data kepustakaan

Yang dimaksud data kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan sedang diteliti informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan insklopedi dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain, studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan

---

<sup>9</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media, Malang 2010, hal 296

dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

b. Data lapangan

Data lapangan dilakukan guna memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama data ini diperoleh dengan cara mengadakan :

1. Observasi

Pengamatan secara langsung dalam penelitian, kegiatan ini sangat diperlukan untuk kemudian ditunjang dengan pencatatan atas fakta-fakta yang ada guna memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi untuk menjawab masalah dalam penelitian, wawancara akan dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu kepada responden yang dipilih oleh peneliti dan dianggap dapat memberi data yang lebih banyak guna menjawab permasalahan.

3. Teknik analisis data

Dalam penulisan ini menggunakan metode analisis yaitu cara penelitian yang akan menghasilkan deskriptif analisis yang dinyatakan

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh<sup>10</sup>.

## **F. Sistematika penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiannya, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas mengenai pengertian Politik, Politik Uang, Penanganan Perkara Suap, Lembaga Pemilihan Umum, Teori Politik, Politik Uang Dalam Pandangan Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah bagaimana politik uang pada pemilu di kabupaten Semarang, sanksi pidana terhadap pelaku politik uang di Pengadilan Negeri Ungaran.

### **BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran.

---

<sup>10</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum Dan Yurimetri*, Ghal Indonesia, 2004, Jakarta, hal 14-16